



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR 28 TAHUN 2020


TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PERIKANAN DAN PANGAN BERBASIS ONLINE DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi data dan informasi yang terintegrasi antar Perangkat Daerah mengenai perikanan dan pangan dalam bentuk aplikasi website yang link dengan *Smart City* Kabupaten Solok, perlu dibentuk Sistem Informasi Manajemen Perikanan dan Pangan (SIMAPAN) Kabupaten Solok;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perikanan dan Pangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok diperlukan suatu pedoman bagi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perikanan dan Pangan Berbasis Online di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan;

14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perikanan;
16. Peraturan Bupati Solok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIKANAN DAN PANGAN BERBASIS ONLINE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
5. Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok yang mendukung urusan perikanan dan pangan.
6. Dinas Perikanan dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok.

7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok.
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perikanan dan Pangan yang selanjutnya disingkat SIMAPAN adalah optimalisasi dari informasi perikanan dan pangan dalam bentuk aplikasi website yang link dengan Smart City Kabupaten Solok, yang memuat data dan informasi yang terintegrasi antar Perangkat Daerah untuk mendukung peningkatan kinerja urusan perikanan dan pangan, serta stakeholder lainnya.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah sistem untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
10. Infrastruktur adalah kelengkapan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) antara lain jaringan, Personal Computer/PC, Scanner, dan Piranti Elektronik lainnya.
11. Komputer Induk adalah suatu sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu untuk client dalam suatu jaringan komputer.
12. Basis data (*database*) adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis didalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (Program Aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
13. Komputer atau *Personal Computer* (PC) adalah serangkaian mesin elektronik yang membantu pekerjaan manusia berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan.
14. Nama user (*username*) adalah identitas untuk masuk dan mengakses internet

15. Kode akses (*password*) adalah kode sandi yang harus dimasukkan kedalam suatu sistem.
16. Penyimpanan data (*server*) adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
17. Pengguna (*User*) adalah pengguna sistem aplikasi.
18. Internet adalah jaringan komputer saling terhubung satu dengan yang lain di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video dan teks.
19. Intranet adalah jaringan komputer-komputer yang saling tersambung digunakan suatu organisasi.
20. *Scanner* adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer.
21. Arsitektur Sistem adalah komponen-komponen yang lebih spesifik dan terstruktur dalam aplikasi sistem informasi manajemen perikanan dan pangan berbasis online.
22. Cakupan Sistem adalah jangkauan unsur yang secara teratur saling berkaitan.
23. Spesifikasi sistem adalah kebutuhan pengguna dalam memaksimalkan pengguna sistem.
24. Spesifikasi fungsional adalah proses yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perikanan dan Pangan.
25. Spesifikasi non fungsional merupakan kebutuhan layanan dan fungsi-fungsi yang terdapat pada aplikasi.
26. Input data dan informasi adalah proses penginputan data dan informasi dari Perangkat Dacrah yang mendukung urusan perikanan dan pangan.

27. Pengolahan data adalah proses analisis dan menginterpretasikan data dan informasi yang bersumber dari Administrator Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Administrator Dinas.
28. Output data dan informasi adalah hasil final dari proses analisis dan interpretasi data dan informasi yang siap digunakan untuk intervensi kebijakan.
29. Komunikasi internal merupakan proses penyampaian dan pengolahan data dan informasi terkait perikanan dan pangan.
30. Komunikasi eksternal merupakan proses penyampaian data dan informasi terkait urusan perikanan dan pangan yang dilakukan melalui akses dalam aplikasi SIMAPAN dari Perangkat Daerah terkait. (dibuat definisi di ketentuan umum pasal 1)
31. Spesifikasi sistem merupakan kebutuhan Pengguna (*user*) dalam menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen perikanan dan pangan berbasis online.
32. Administrator adalah Sumber Daya Manusia yang mengelola aplikasi SIMAPAN.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan aplikasi sistem informasi manajemen perikanan dan pangan berbasis online.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan *e-goverment* di lingkungan pemerintah Kabupaten Solok.

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. arsitektur sistem;
- b. cakupan sistem;
- c. spesifikasi sistem;
- d. pelaksanaan dan pengembangan;
- e. sumberdaya manusia; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB II

ARSITEKTUR SISTEM

Pasal 5

- (1) Arsitektur Sistem terhubung dengan jaringan.
- (2) Arsitektur Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses dengan mudah oleh publik.
- (3) Arsitektur Sistem untuk aplikasi SIMAPAN terdiri dari:
 - a. Penyimpanan data (*server*), menyediakan data aplikasi melalui infrastruktur jaringan komputer baik intranet maupun internet; dan
 - b. Pengguna (*user*), dapat melakukan pemindaian (*scanning*) dokumen untuk melakukan penyimpanan dokumen secara elektronik.
- (4) Setiap Pengguna (*user*) dapat menggunakan aplikasi melalui komputer atau perangkat komunikasi lainnya.

BAB III

CAKUPAN SISTEM

Pasal 6

- (1) Cakupan Sistem Aplikasi SIMAPAN terdiri dari :
 - a. komunikasi internal; dan
 - b. komunikasi eksternal.
- (2) Komunikasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui aplikasi SIMAPAN.

(3) Komunikasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. komunikasi pengguna aplikasi SIMAPAN; dan
- b. komunikasi non pengguna aplikasi SIMAPAN.

Pasal 7

- (1) Komunikasi pengguna aplikasi SIMAPAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan komunikasi antar Perangkat Daerah terkait yang menginput data dan informasi melalui aplikasi SIMAPAN.
- (2) Komunikasi non pengguna aplikasi SIMAPAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf b hanya dapat melihat data dan informasi terkait urusan perikanan dan pangan tetapi dapat memberikan saran secara manual atau melalui email dppkabsolok@gmail.com.

BAB IV

SPESIFIKASI SISTEM

Umum

Pasal 8

Spesifikasi sistem Aplikasi SIMAPAN terdiri dari :

- a. spesifikasi fungsional; dan
- b. spesifikasi non fungsional.

Pasal 9

Spesifikasi fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a terdiri dari :

- a. input data dan informasi;
- b. pengolahan data; dan
- c. output data dan informasi.



Pasal 10

- (1) Input data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a memuat :
 - a. data urusan perikanan; dan
 - b. data urusan pangan.
- (2) Input data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengentrian pada form data yang telah mendapatkan pengesahan dari pimpinan Perangkat Daerah terkait, sebagai penyedia data dan informasi urusan perikanan dan pangan.

Pasal 11

Aplikasi SIMAPAN menyediakan fasilitas dalam bentuk form yang merupakan kelanjutan dari pengolahan input data dan informasi terkait urusan perikanan dan pangan.

Pasal 12

- Spesifikasi non fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b terdiri dari :
- a. keamanan (*username* dan *passssword*); dan
 - b. pengamanan basis data.

Pasal 13

- (1) Aplikasi SIMAPAN menjamin keamanan pengguna dalam melakukan pengaksesan.
- (2) Untuk mengakses Aplikasi SIMAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna (*user*) harus mempunyai Nama user (*username*) dan Kode akses (*password*).

Pasal 14

- (1) Basis data (*database*) berada pada Dinas.
- (2) Hak akses atas keamanan basis data (*database*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diketahui oleh admin aplikasi SIMAPAN.

PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan dan pengembangan aplikasi SIMAPAN didukung oleh jaringan beserta perangkatnya yang meliputi :
 - a. jaringan komputer;
 - b. perangkat keras; dan
 - c. perangkat lunak.
- (2) Pengembangan Aplikasi SIMAPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo.

Pasal 16

- (1) Untuk membangun jaringan komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dibutuhkan perangkat sebagai berikut :
 - a. media transmisi (*wireline* dan *wireless*) yang dapat mengakomodasikan data;
 - b. konektor penghubung kabel transmisi ke peralatan (*hub, switch, router* dan *firewall*);
 - c. *network Interface Card* (NIC); dan
 - d. penyimpanan data (*storage*).
- (2) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Perangkat Daerah terkait dan Dinas.
- (3) Pemeliharaan dan Pengamanan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan Dinas.

Pasal 17

- (1) Perangkat Keras (*Hardware*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
 - a. *server*
 - b. komputer/PC (*workstation*);
 - c. *peripheral* (*printer, scanner*); dan
 - d. *uninterruptible Power Supply* (UPS).

- (2) Perangkat Keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) tersedia di Dinas Kominfo.
- (3) Perangkat Keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d disediakan oleh Perangkat Daerah terkait dan Dinas.
- (4) Pemeliharaan dan Pengamanan Perangkat Keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan Dinas.

Pasal 18

- (1) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
 - a. system operasional;
 - b. *program tools data base*;
 - c. sistem pengamanan (antivirus); dan
 - d. *generic application program (Microsoft office)*.
- (2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Perangkat Daerah terkait dari Dinas.
- (3) Pemeliharaan dan Pengamanan Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan Dinas.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 19

- (1) Administrator Aplikasi SIMAPAN terdiri dari:
 - a. administrator Dinas; dan
 - b. administrator Perangkat Daerah terkait.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 20

Administrator Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. membuat form penginputan, pengolahan sampai hasil pengolahan data dan informasi terkait urusan perikanan dan pangan;

- b. membuat akun pengguna (*user*) pada aplikasi;
- c. membuat halaman publikasi pada aplikasi;
- d. mengatur kewenangan administrator di setiap Perangkat Daerah terkait dan dinas pada aplikasi; dan
- e. menyelenggarakan rapat koordinasi teknis dengan Administrator Perangkat Daerah terkait secara berkala dan dalam kondisi tertentu.

Pasal 21

Administrator Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan menyediakan sumber data terkait dengan urusan perikanan dan pangan yang telah disahkan oleh pimpinan Perangkat Daerah terkait;
- b. menginput data ke dalam aplikasi; dan
- c. mengikuti rapat koordinasi teknis dengan Administrator Perangkat Daerah dan Dinas secara berkala dan dalam kondisi tertentu.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aplikasi SIMAPAN di lakukan secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap aspek teknis aplikasi SIMAPAN; dan
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem aplikasi SIMAPAN.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan pelaksanaan Aplikasi SIMAPAN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 23 Juni 2020

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 23 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN